



PUTUSAN

Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Lbt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Daud Rahim,. S.H., M.H., Abdul Wahidin Tanaiyo, S.H., M.H., CVM, CP Arb, CPM dan Suharti Ishak., S.H. adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Universitas xxxxxxxx beralamat di Jalan Ahmad A, Wahab Nomor 247 Kelurahan Kayu Bulan, Kecamatan Limboto, xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Desember 2023 yang didaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto dengan Nomor 288 KP/2023 pada tanggal 5 Desember 2023 sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan SD, tempat kediaman di Desa xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx, Kabupaten Boalemo, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada Marlin Ibrahim adalah anak kandung Tergugat berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121/PAN.PA.W26-A2/HK.2.6/XII/2023 tanggal 21

Desember 2023 sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 08 Desember 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Limboto, dengan Nomor 681/Pdt.G/2023/PA.Lbt tanggal hari, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah menikah pada tanggal 11 Januari 2020 dihadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi xxxxxxxxxx. Dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0003/0003/II/2020 tertanggal 14 Januari 2020;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan perkawinan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik Tergugat yang beralamat di Desa Bongo Dua, Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai anak;
5. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2021 mulai goyah dan sering terjadi perselisihan yang disebabkan :
 - a. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memasuki usia lansia, ketika melakukan hubungan layaknya suami istri, Penggugat tidak lagi merasakan kebahagiaan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Tergugat hanya menggunakan jari tangannya saat berhubungan suami istri, yang menimbulkan rasa sakit yang sangat mengganggu bagi Penggugat.

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat kerap terlibat dalam pertengkaran yang berujung pada tindakan kekerasan, di mana Tergugat sering kali memukul Penggugat apabila Penggugat menolak ajakan untuk berhubungan suami istri, Tergugat marah dan langsung memukul Penggugat bahkan mengancam Penggugat sehingga merasa takut dengan ancaman Tergugat, alasan Penggugat tidak mau disentuh oleh Tergugat dikarenakan Penggugat sudah merasa kesakitaan dan khawatir akan luka yang berdarah karena akibat dari disentuh oleh tangan Tergugat.
- c. Bahwa selama Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir batin kepada Penggugat sebagaimana layaknya suami isteri.
- d. Bahwa Penggugat telah berupaya menghubungi keluarganya untuk menyampaikan permasalahan dalam rumah tangganya dengan Tergugat. Namun, keluarga Penggugat hanya memberikan jawaban untuk bersabar, dengan harapan semoga segalanya bisa membaik.
6. Bahwa Pada tanggal 11 Januari 2023, terjadi puncak pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Kejadian tersebut menyebabkan Penggugat memutuskan untuk meninggalkan rumah dan kembali ke kediaman keluarga Penggugat yang beralamat di xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.
7. Bahwa Sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi kepada Tergugat. Sampai saat ini, Gugatan telah dibuat tanpa adanya upaya dari pihak Tergugat untuk memperbaiki hubungan rumah tangga dengan Penggugat. Sejak saat itu hingga pembuatan gugatan ini, Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalani kehidupan bersama, dan tidak terdapat hubungan nafkah lahir batin selama kurang lebih 11 bulan;
8. Bahwa Ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, seperti yang dijelaskan sebelumnya, kini sulit untuk dipertahankan dengan harapan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana yang menjadi maksud dan tujuan dari sebuah pernikahan.

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu, keputusan terbaik yang dapat diambil adalah dengan melakukan perceraian;

9. Bahwa berdasarkan alasan dan dalil tersebut di atas, Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar perselisihan yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang No 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang No 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Limboto Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi PETITUM :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa dari Tergugat Udin Ibrahim Bin Ibrahim Mantali terhadap Penggugat Nina Nurudji Binti Harun Nurudji;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Limboto untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum. SUBSIDER : Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya menerangkan mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa, benar posita point 1 sampai dengan point 4 gugatan Penggugat;
2. Bahwa, tidak benar posita poin 5 dalam gugatan Penggugat;
3. Bahwa, tidak benar terjadi pertengkaran pada 11 Januari 2023, selama 3 (tiga) tahun membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah mengalami perselisihan, pertengkaran maupun pemukulan seperti yang dituduhkan kepada Tergugat. Awalnya pada tanggal 11 Januari 2023, Penggugat mendapatkan telepon bahwa kakaknya meninggal dunia. Setelah berpamitan, Penggugat pergi kerumah duka yang ada di Biluhu. Namun selesai takziah hari ke-7 Penggugat belum pulang dan meminta izin sampai menunggu hari ke-40 selesai namun setelah hari ke-40, Penggugat belum juga pulang, katanya masih merawat kakaknya yang sakit. Setelah kurang lebih dua bulan maka Tergugat meminta anak-anak Tergugat menyusul ke Biluhu karena handphone Penggugat sudah tidak aktif dan ternyata Tergugat tidak ada di biluhu, sehingga anak-anak Tergugat menjemput Penggugat di desa xxxxxxxx namun anak-anak Tergugat tidak juga menemukan Penggugat di tempat itu;
4. Bahwa benar Tergugat tidak lagi menafkahi karena Penggugat tidak lagi memberi kabar dan disusul di kediaman keluarganya Penggugat tidak ada;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat mendapat kabar jika Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan setelah dikonfirmasi kepada Penggugat, Penggugat mengakui;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7501035202630002 yang dikeluarkan oleh pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx pada tanggal 22 Juli 2012, telah bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0003/0003/I/2020 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxxxxxx, tanggal 14 Januari 2020, telah bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501031907190001 yang dikeluarkan dan ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, telah bermeterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya (bukti P.3);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal Tergugat dan mengenal Penggugat baru 8 (delapan) bulan lalu setelah Penggugat tinggal di rumah tempat tinggal saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Penggugat memiliki suami Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana tempat tinggal Penggugat sebelumnya;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Lbt



- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang mencari keberadaan Penggugat atau menyusul Penggugat;
- Bahwa pada bulan Desember 2023, bertempat di rumah kediaman saksi, Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Usu Hasan an sekarang Penggugat telah tinggal di rumah laki-laki tersebut;

2. SAKSI 2, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Boalemo;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena saksi minta uang tapi Tergugat mengatakan tidak ada, saksi tidak melihat adanya pertengkaran fisik;
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Penggugat meninggalkan rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa setahu saksi sejak Agustus 2023, Penggugat sudah berada di rumah saudaranya hingga sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain bernama Usu Hasan dan sudah tinggal di rumah laki-laki tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa :

• Saksi:

1. SAKSI 3, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat;
- Bahwa selama tinggal di rumah kediaman bersama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak menikah hingga Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, Penggugat dan Tergugat hanya tinggal berdua di rumah tersebut namun saksi dan saudara-saudara setiap hari kebersamaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada bulan Januari 2023, Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama karena izin melayat kakaknya yang meninggal;
- Bahwa setelah melayat kakaknya, Penggugat izin belum pulang hingga acara 40 hari kakaknya selesai;
- Bahwa setelah dua bulan handphone Penggugat sudah tidak aktif sehingga kami menyusul Penggugat di rumah dua rumah keluarganya tempat tinggalnya saat menikah dengan Tergugat namun saksi dan saudara-saudara tidak menemui Penggugat;
- Bahwa kami baru menemui Penggugat setelah adanya gugatan ini;

2. SAKSI 4, Saksi dibawah sumpah memberikan keterangan yang secara lengkap sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman Tergugat, sejak Penggugat dan Tergugat menikah mereka hanya tinggal berdua kecuali ada beberapa lama Penggugat pernah ditemani cucunya;
- Bahwa selama tinggal di rumah kediaman bersama keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat jalan bersama ke Mesjid yang tidak jauh dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tempat mangkal saksi dan teman dekat dari rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi melihat Penggugat tidak ada lagi di rumah kediaman bersama dan menurut informasi Tergugat, Penggugat pergi melayat saudaranya;
- Bahwa hingga sekarang Penggugat tidak balik ke rumah kediaman bersama;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak Tergugat pernah menyusul dan mencari keberadaan Penggugat namun tidak ketemu;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengupload kesimpulan pada sistem informasi Pengadilan sedang Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk usaha perdamaian bagi pihak yang berperkara Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, untuk itu Penggugat dan Tergugat sepakat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, dan oleh karena itu Majelis hakim menunjuk. Wahab Ahmad, S.H.I., S.H., M.H Hakim Pengadilan Agama Limboto sebagai Mediator, dan berdasarkan laporan Hasil Mediasi tertanggal 27 Desember 2023, yang dibuat oleh Hakim Mediator tersebut, yang pada pokoknya menerangkan bahwa upaya mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh untuk mengupayakan perdamaian bagi Penggugat dan Tergugat pada setiap tahap persidangan, sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jika* Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (2) Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi usaha tidak berhasil;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat;

Legal Standing

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 11 Januari 2020 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 yakni kutipan Akta Nikah Nomor 0003/0003/I/2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx pada tanggal 14 Januari 2020 yang telah bermaterai cukup, dinasegelen dan sesuai aslinya sehingga memenuhi syarat formil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa bukti P.1 menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah pada hari Ahad tanggal 11 Januari 2020 bertepatan dengan tanggal 15 zumadil Ula 1441 Hijriyah, dengan demikian bukti P.1 memenuhi syarat materil suatu akta autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.1 memenuhi syarat formil dan materil suatu akta autentik maka bukti P memiliki derajat pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU No.7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009 (*legitima persona standing in juditio*);

Kewenangan Mengadili.

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam dan berdasarkan bukti P.2 berupa Kartu tanda Penduduk atas Penggugat menerangkan bahwa Penggugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Limboto, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) UU.No.1 Tahun 1974 jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP.No.9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) UU. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 tahun 2006 dan UU. No. 50 tahun 2009 Pengadilan Agama Limboto berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat melakukan kekerasan seks dan berujung pada pemukulan dan pengacaman oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan dalam jawabannya yang pada pokoknya membantah semua dalil-dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat di bantah oleh Tergugat, maka Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat sebagaimana diuraikan sebelumnya, maka menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi, untuk itu terhadap bukti-bukti tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang kekuatan pembuktiannya telah dipertimbangkan pada legal standing yang telah membuktikan hubungan hukum Pemohon dengan Termohon;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu tanda Penduduk yang telah dipertimbangkan pada Kewenangan Mengadili yang telah membuktikan bahwa Penggugat masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Limboto;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga yang menerangkan Penggugat adalah Kepala Keluarga dengan dua anggota keluarga yang kedua-duanya adalah anak Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 tidak berhubungan dengan pokok masalah gugatan, bahwa jika ingin menerangkan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat belum tercatat di Kantor Dinas Catatan Sipil maka berdasarkan berdasarkan pasal 7 undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perkawinan mengakui pernikahan sah jika dibuktikan dengan Buku Nikah, oleh karena bukti P.3 tidak berkaitan dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I (satu) Penggugat tidak mengenal Tergugat dan bahkan mengenal Penggugat baru 8 (delapan) bulan lalu, tidak mengetahui adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, maka secara materiil tidak memenuhi syarat maka keterangan saksi 1 sepanjang mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi 2 (dua) Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 (dua) Penggugat menerangkan adanya perselisihan Penggugat dengan Tergugat karena saksi minta uang namun Tergugat tidak memberi, berbeda dengan dalil Penggugat bahwa pertengkaran terjadi karena kekerasan fisik yang dilakukan Tergugat, saksi tidak pernah melihat pertengkaran fisik antara Penggugat dan Tergugat;

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu saksi yang secara materil bisa dipertimbangkan keterangannya, sedangkan keterangan saksi tidak didukung bukti lain maka berdasarkan teori pembuktian yang mengandung azas *unus testis nulus testis* maka keterangan saksi tidak memiliki nilai kekuatan pembuktian sehingga dalil-dalil yang diajukan Penggugat harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat mengajukan saksi-saksi yang sama-sama menerangkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja sebelum Penggugat meninggalkan kediaman bersama sehingga bukti Penggugat tidak dapat mematahkan bukti Tergugat;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx;
- Bahwa selama terikat dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan baik sampai Penggugat izin pada Tergugat untuk melayat saudara yang meninggal;
- Bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat telah hidup berpisah kurang lebih 11 bulan lamanya;

Pertimbangan Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim menilai bahwa secara yuridis Penggugat menyandarkan dalil gugatannya pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga namun dalam fakta persidangan tidak terbukti adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 11 bulan itu disebabkan oleh Penggugat sendiri yang meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak lagi memberi kabar kepada Tergugat bahkan terkesan menyembunyikan diri karena pihak Tergugat telah berusaha mencari tapi tidak ketemu;

Menimbang, bahwa jikapun Penggugat mendalilkan tentang pisah maka jangka waktu perpisahan Penggugat dengan Tergugat belum sesuai dengan amanah undang-undang untuk dijadikan alasan yang berdiri sendiri;

Bahwa pernikahan adalah sesuatu ikatan yang sakral yang memutuskannya harus berdasarkan alasan undang-undang, sehingga bagi perempuan tidak dibenarkan melakukan pernikahan sebelum memutuskan pernikahan dengan suami sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan perceraian yang diajukan Penggugat tidak beralasan Undang-undang maka gugatan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 177.000.00, (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Limboto pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2024 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil akhir 1445 **Hijriah**, oleh kami **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Izin Ketua Mahkamah Agung Nomor 94/KMA/HK.05/5/2023 tanggal 3 Mei 2023, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2024 **Masehi** bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil akhir 1445 **Hijriah** oleh Hakim Tunggal tersebut didampingi oleh **Muh. Adnan, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim Tunggal

Ttd.

Panitera Pengganti

Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H..

Ttd.

Muh. Adnan, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-	
2.	Biaya Proses	: Rp.	100.000,-	
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	7.000,-	
4.	PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-	
5.	Redaksi	: Rp.	10.000,-	
6.	Meterai	: Rp.	10.000,-	
Jumlah		: Rp.	177.000,-	(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Lbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 679/Pdt.G/2023/PA.Lbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)